

HIBAH DAN WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGALIHAN HARTA: TINJAUAN YURIDIS DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Fatimah, Pradita Indah Sari, Putri Irma Rossalina, Sesianugrahwati, Solimah,
Syamhudian Noor***

Universitas Palangkaraya, Indonesia

*E-mail Korespondensi: syamhudian.noor@law.upr.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 16 September 2026

Disetujui: 27 September 2026

Diterbitkan: 3 Oktober 2026

Abstract

Gifts and wills are property-transfer instruments used in Islamic family law, yet differences in the timing of effect, transfer limits, recipient status, and their relationship with heirs continue to create legal problems. This study aims to analyze and compare the regulation of gifts and wills from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The study employs legal certainty theory, distributive justice theory, and *maqāṣid al-sharī'ah* to explain the balance between the owner's intentions, recipient protection, and heirs' rights. It applies normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by literature review, purposive sampling of legal materials, and qualitative juridical analysis. The findings show that gifts take effect during the donor's lifetime, whereas wills take effect after the testator's death, producing different legal consequences for inheritance, heirs' consent, the one-third limitation, and revocability. Clearer application of both instruments is therefore necessary to strengthen legal certainty and prevent family disputes.

Keywords: Gifts; Wills; Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Hibah dan wasiat merupakan instrumen pengalihan harta yang sering digunakan dalam hukum keluarga Islam, tetapi perbedaan waktu berlakunya hak, batas pemberian, kedudukan penerima, dan kaitannya dengan ahli waris masih menimbulkan persoalan yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan hibah dan wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kajian menggunakan teori kepastian hukum, keadilan distributif, dan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjelaskan keseimbangan antara kehendak pemilik harta, perlindungan penerima, dan hak ahli waris. Penelitian menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan, *purposive sampling* bahan hukum, serta analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah berlaku semasa pemberi hidup, sedangkan wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal, sehingga keduanya memiliki akibat hukum berbeda terhadap harta warisan, persetujuan ahli waris, batas sepertiga, dan kemungkinan penarikan kembali. Temuan ini menegaskan perlunya

penggunaan kedua instrumen secara tepat untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa keluarga. Pengaturan yang jelas juga memperkuat perlindungan hak seluruh pihak.

Kata kunci: Hibah; Wasiat; Kompilasi Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Sebanyak 113 putusan hibah dan 20 putusan wasiat muncul dalam indeks perkara perdata agama yang diputus Mahkamah Agung dan badan peradilan agama pada 2026, yang memperlihatkan bahwa kedua instrumen pengalihan harta tetap melahirkan persoalan hukum dalam praktik (Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI], 2026a). Indeks perkara perdata agama pada 2024 juga memuat 171 putusan hibah, 16 putusan wasiat, dan 2.610 putusan waris Islam, sehingga sengketa mengenai pengalihan dan distribusi harta tidak berdiri sebagai persoalan yang bersifat insidental (MA RI, 2024). Direktori perdata agama secara kumulatif memuat 1.880 putusan hibah dan 809 putusan wasiat yang menunjukkan keberadaan sengketa hukum berulang terkait validitas, penerima, objek, dan akibat pengalihan harta (MA RI, 2026b). Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada 2025 bahkan membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan suatu hibah tanah tidak sah sekaligus menyatakan surat penyerahan hak waris tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Bn (MA RI, 2025). Keberlanjutan sengketa tersebut menempatkan perbedaan karakter hukum hibah dan wasiat sebagai persoalan sentral dalam menentukan kapan, kepada siapa, dan dalam batas apa seseorang dapat mengalihkan hartanya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam membedakan hibah sebagai pemberian sukarela kepada pihak lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat sebagai pemberian yang akibat pemilikannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (Republik Indonesia, 1991). Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 2026 menjelaskan bahwa Pasal 210 KHI membatasi hibah paling banyak sepertiga harta pemberi, sedangkan Pasal 211 memungkinkan hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2026). Ali (2026) menempatkan batas maksimal sepertiga dalam wasiat sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak ahli waris dan menegaskan perlunya persetujuan ahli waris ketika pemberian melampaui batas yang diperkenankan. Perbedaan waktu berlakunya hak, ruang persetujuan ahli waris, hubungan dengan harta warisan, serta kemungkinan penarikan kembali menciptakan konsekuensi yuridis yang berbeda meskipun hibah dan wasiat sama-sama menjalankan fungsi pengalihan harta. Karakter yang beririsan sekaligus berbeda tersebut mengarahkan persoalan penelitian pada konsistensi pengaturan dan batas yuridis kedua instrumen dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam.

Unit analisis normatif penelitian ini memperlihatkan persoalan ketika masyarakat menggunakan hibah dan wasiat untuk mencapai tujuan yang serupa, yaitu mendistribusikan harta kepada pihak tertentu, tetapi setiap instrumen menghasilkan akibat hukum pada waktu yang berbeda. Penggunaan hibah untuk mengatur pembagian harta sebelum kematian dapat bersinggungan dengan hak ahli waris ketika pemberi mengalihkan harta secara tidak proporsional atau ketika ahli waris mempersoalkan keabsahan pemberian setelah pemberi

meninggal dunia. Penerapan batas sepertiga pada hibah dan wasiat juga dapat memunculkan anggapan bahwa kedua instrumen memiliki konstruksi hukum yang sama, padahal perbedaan saat berlakunya pemindahan hak menentukan hubungan harta tersebut dengan warisan. Ketidakjelasan dalam membedakan syarat, akibat hukum, persetujuan ahli waris, penarikan kembali, dan posisi penerima dapat meningkatkan risiko konflik serta menghasilkan interpretasi yang tidak seragam. Persoalan inti tersebut menuntut pembacaan terhadap temuan penelitian terdahulu untuk menilai sejauh mana literatur telah menjelaskan hubungan hibah, wasiat, dan perlindungan hak para pihak secara terpadu.

Hakim (2024) melalui analisis isi terhadap tiga putusan pengadilan agama menemukan bahwa hakim menggunakan argumentasi yuridis dan filosofis untuk mengakomodasi hak kerabat non-Muslim melalui *hibah wajibah*, sedangkan pengadilan tingkat yang lebih tinggi menerapkan interpretasi hibah yang lebih ekspansif demi mencapai keadilan substantif. Roziqi, Ramadhan, Prayogi, dan Falah (2025) melalui studi kepustakaan dalam kerangka sosio-legal menemukan bahwa konstruksi *wasiat wajibah* dalam Pasal 209 KHI lahir dari *ijtihad* institusional yang menggabungkan sumber tekstual syariah, praktik adat, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan pengalaman hukum sejumlah negara Muslim. Suhibullah, Shesa, dan Dibul (2026) melalui penelitian lapangan yuridis-sosiologis menemukan bahwa hibah kepada anak angkat yang melampaui sepertiga harta memperoleh legitimasi sosial melalui kedekatan emosional dan persetujuan keluarga, tetapi penilaian keabsahannya tetap menuntut pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan persetujuan ahli waris. Ketiga penelitian tersebut sama-sama memperlihatkan fleksibilitas pengalihan harta dalam hukum keluarga Islam, tetapi masing-masing menempatkan persoalan pada konteks khusus berupa perbedaan agama, *wasiat wajibah*, atau hibah kepada anak angkat. Cakupan tersebut belum memberikan penjelasan terpadu mengenai konstruksi hibah dan wasiat biasa dalam KHI sebagai dua instrumen pengalihan harta yang memiliki perbedaan waktu berlaku, syarat, batas pemberian, hubungan dengan ahli waris, dan konsekuensi terhadap harta peninggalan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan ketiga penelitian terdahulu karena sama-sama menempatkan pengalihan harta, perlindungan penerima, kepentingan ahli waris, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai persoalan utama hukum keluarga Islam. Kajian ini juga menggunakan norma hukum Islam dan praktik penerapannya untuk menilai bagaimana kebebasan pemilik harta berinteraksi dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan atas harta. Penelitian ini berbeda karena tidak membatasi analisis pada anak angkat, kerabat non-Muslim, atau konstruksi *wasiat wajibah*, melainkan membandingkan hibah dan wasiat sebagai dua instrumen pengalihan harta yang berdiri sendiri dalam struktur KHI. Rancangan analisis menempatkan waktu terjadinya peralihan hak, batas sepertiga, kecakapan pemberi, kedudukan penerima, persetujuan ahli waris, kemungkinan penarikan, serta hubungan pemberian dengan harta warisan sebagai dimensi pembanding yang saling terkait. Perbedaan tersebut membentuk ruang kajian mengenai hubungan sistematis antara hibah dan wasiat yang belum memperoleh penjelasan memadai apabila literatur hanya menganalisis salah satu instrumen atau kelompok penerima tertentu.

Data pengadilan memperlihatkan keberlanjutan sengketa hibah dan wasiat, sedangkan

penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan penerapan kedua instrumen dalam kategori penerima atau situasi hukum tertentu daripada menelaah arsitektur normatif keduanya secara bersamaan. Literatur tersebut menghasilkan *knowledge gap* berupa keterbatasan pengetahuan yang menghubungkan seluruh unsur yuridis hibah dan wasiat dalam satu kerangka pengalihan harta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Gap ini muncul karena perbedaan antara pengalihan *inter vivos* melalui hibah dan pengalihan yang efektif setelah kematian melalui wasiat menentukan konsekuensi yang berlainan terhadap kepemilikan, harta warisan, hak ahli waris, dan kemungkinan timbulnya sengketa. Studi-studi terdahulu belum mengintegrasikan secara memadai waktu berlakunya pemberian, batas sepertiga, persetujuan ahli waris, penarikan kembali, kedudukan penerima, serta akibat pengalihan terhadap harta peninggalan sebagai satu konstruksi analitis. Penelitian ini mengisi *knowledge gap* tersebut melalui analisis yuridis komparatif atas hibah dan wasiat dalam KHI untuk memperjelas batas penggunaan masing-masing instrumen sekaligus mengurangi ketidakpastian yang dapat berkembang menjadi sengketa keluarga.

Keberadaan 113 putusan hibah dan 20 putusan wasiat dalam indeks perkara perdata agama tahun 2026 menegaskan bahwa persoalan mengenai validitas serta akibat pengalihan harta melalui kedua instrumen masih memiliki relevansi praktis dalam sistem peradilan agama Indonesia (MA RI, 2026a). Ketiadaan analisis terpadu dapat mempertahankan fragmentasi pemahaman akademik antara hukum hibah, hukum wasiat, dan hukum kewarisan meskipun ketiganya berinteraksi pada objek harta serta kepentingan ahli waris yang sama. Ketidakjelasan batas penggunaan kedua instrumen dapat mendorong pemberian yang melampaui ketentuan, menimbulkan perselisihan mengenai status harta, atau membuka gugatan pembatalan setelah terjadi perubahan penguasaan maupun kematian pemberi. Risiko tersebut menyentuh pemberi hibah, pewasiat, penerima, ahli waris, notaris, penasihat hukum, serta hakim pengadilan agama yang harus menentukan keabsahan dan akibat hukum suatu pengalihan harta. Kebutuhan terhadap kejelasan normatif tersebut menuntut kontribusi yang tidak hanya mengulang ketentuan KHI, tetapi juga menjelaskan logika hukum yang membedakan dan menghubungkan hibah dengan wasiat.

Penelitian ini menawarkan unsur pembeda melalui analisis terpadu terhadap hibah dan wasiat sebagai dua mekanisme pengalihan harta dalam satu kerangka Kompilasi Hukum Islam, bukan melalui pembahasan parsial berdasarkan kelompok penerima tertentu. Analisis ini mengembangkan pemahaman konseptual mengenai hibah sebagai pengalihan hak semasa hidup dan wasiat sebagai pengalihan yang efektif setelah kematian serta menjelaskan fungsi batas yuridis masing-masing instrumen dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pemilik dan perlindungan ahli waris. Penelitian ini memetakan hubungan antara syarat subjek, objek harta, batas sepertiga, kesaksian, persetujuan ahli waris, penarikan kembali, dan waktu berlakunya hak tanpa mengklaim pengembangan metode baru di luar analisis hukum normatif. Hasil penelitian dapat membantu masyarakat, praktisi hukum, notaris, dan lembaga peradilan memilih serta menafsirkan instrumen pengalihan harta secara lebih tepat sehingga penggunaan hibah atau wasiat tidak mengaburkan status harta dan hak ahli waris. Nilai tambah tersebut mengarahkan analisis pada penentuan konstruksi, perbedaan, dan akibat hukum hibah serta

wasiat yang perlu dijelaskan secara operasional dalam tujuan penelitian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan hibah dan wasiat sebagai instrumen pengalihan harta dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan menelaah syarat, batas pemberian, waktu berlakunya peralihan hak, persetujuan ahli waris, penarikan kembali, serta akibat hukumnya terhadap harta warisan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kepastian Hukum

Kepastian Hukum memandang hukum harus membentuk aturan yang dapat dikenali, diterapkan secara konsisten, dan memberikan dasar yang dapat diprediksi bagi subjek hukum ketika menentukan hak serta kewajibannya (Alexy, 2015). Kerangka pemikiran Radbruch menempatkan kepastian hukum bersama keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai hukum yang perlu dipertimbangkan secara seimbang ketika norma mengatur hubungan hukum masyarakat (Alexy, 2015). Pengaturan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam memerlukan kejelasan mengenai subjek pemberi, penerima, objek harta, batas pemberian, waktu berlakunya peralihan hak, persetujuan ahli waris, dan kemungkinan penarikan kembali. Perbedaan karakter kedua instrumen tersebut menentukan status kepemilikan harta dan hubungan pemberian dengan harta warisan ketika pemberi masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kejelasan batas normatif hibah dan wasiat perlu berjalan bersama pertimbangan mengenai pembagian hak yang proporsional antara kehendak pemilik harta, kepentingan penerima, dan hak ahli waris.

Keadilan Distributif

Keadilan Distributif memaknai keadilan sebagai pemberian bagian kepada setiap pihak berdasarkan proporsi yang sesuai sehingga distribusi tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian yang tidak seimbang (Aristotle, 2014). Aristotle menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai dasar distribusi yang adil karena kesetaraan tidak selalu berarti pemberian dalam jumlah yang identik kepada setiap pihak (Aristotle, 2014). Hibah dan wasiat mempertemukan kebebasan pemilik untuk mengalihkan harta dengan kepentingan penerima serta hak ahli waris yang dapat terpengaruh oleh pengalihan tersebut. Batas pemberian, kedudukan penerima, persetujuan ahli waris, dan akibat pemberian terhadap harta peninggalan menentukan apakah pengalihan harta tetap menjaga keseimbangan hak para pihak atau justru menciptakan ketimpangan. Keseimbangan tersebut mengarahkan penilaian hukum melampaui pembagian formal menuju tujuan perlindungan harta, keluarga, dan kemaslahatan yang menjadi perhatian *maqāṣid al-sharī'ah*.

Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah memandang hukum Islam melalui tujuan, maksud, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh ketentuan syariah, bukan hanya melalui penerapan norma secara terpisah dan literal (Auda, 2008). Pendekatan sistem Auda menekankan keutuhan, multidimensionalitas, keterbukaan, keterhubungan, dan orientasi tujuan dalam memahami persoalan hukum Islam secara menyeluruh (Auda, 2008). Penggunaan hibah dan wasiat sebagai

instrumen pengalihan harta perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing mekanisme dalam menjaga harta, melindungi kepentingan keluarga, menghormati kehendak pemilik, dan mencegah konflik antarpihak. Perbedaan waktu peralihan hak, batas pemberian, posisi ahli waris, serta konsekuensi terhadap harta peninggalan memungkinkan kedua instrumen menghasilkan tingkat kemaslahatan yang berbeda meskipun sama-sama mengalihkan harta kepada pihak lain. Kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* membantu penelitian menjelaskan batas penggunaan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat menyelaraskan kepastian hukum, keadilan pembagian hak, dan perlindungan kepentingan para pihak.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena penelitian menelaah norma, prinsip, dan konstruksi hukum yang mengatur hibah serta wasiat sebagai instrumen pengalihan harta dalam Kompilasi Hukum Islam (Marzuki, 2017). Metode tersebut memungkinkan penelitian membandingkan syarat, batas pemberian, waktu berlakunya peralihan hak, persetujuan ahli waris, penarikan kembali, serta akibat hukum hibah dan wasiat terhadap harta warisan melalui penelaahan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, serta hasil penelitian yang relevan. Penelitian menentukan bahan hukum menggunakan *purposive sampling* berdasarkan keterkaitan sumber dengan pengaturan hibah, wasiat, pengalihan harta, dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian menganalisis bahan hukum secara yuridis kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjelaskan konstruksi serta akibat hukum hibah dan wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah merupakan salah satu bentuk pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah ditempatkan dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf g KHI memberikan pengertian bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 171 huruf g). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa unsur utama hibah adalah adanya kehendak sukarela dari pemberi, tidak adanya imbalan, serta adanya pengalihan kepemilikan kepada penerima hibah.

Kedudukan hibah sebagai pengalihan harta semasa hidup membedakannya dengan pewarisan. Pada hibah, peralihan kepemilikan terjadi ketika pemberi dan penerima masih hidup, sedangkan dalam pewarisan peralihan harta terjadi karena adanya kematian pewaris.

Dengan demikian, harta yang telah diberikan melalui hibah pada dasarnya merupakan harta yang telah dialihkan sebelum terjadinya pewarisan. Namun, dalam konteks hubungan antara orang tua dan anak, KHI memberikan ketentuan khusus yang memungkinkan hibah tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 211).

KHI memberikan beberapa persyaratan mengenai pemberian hibah. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 210 ayat (1)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam mengalihkan harta melalui hibah tidak bersifat mutlak. Hukum memberikan batasan baik dari sisi pemberi maupun jumlah harta yang dapat dihibahkan.

Selain mengatur mengenai pemberi hibah, KHI juga menentukan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 210 ayat (2) yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 210 ayat (2)). Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian mengenai keabsahan objek hibah, karena seseorang pada prinsipnya tidak dapat menghibahkan harta yang bukan merupakan hak atau kewenangannya.

Batas maksimal sepertiga harta dalam Pasal 210 ayat (1) menjadi salah satu ketentuan penting dalam melihat hibah dari perspektif perlindungan hak ahli waris. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa KHI tidak hanya memberikan ruang bagi seseorang untuk menggunakan dan mengalihkan hartanya, tetapi juga memberikan batas agar pengalihan harta tidak dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak berarti bahwa setiap hibah yang melebihi sepertiga secara otomatis dapat dinyatakan tidak sah tanpa melihat keadaan dan persoalan hukumnya. Penilaian terhadap akibat hukumnya tetap harus memperhatikan ketentuan KHI dan keadaan konkret dari pemberian tersebut.

Persoalan yang lebih khusus terdapat pada hibah yang diberikan orang tua kepada anak. Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 211). Ketentuan tersebut memiliki arti penting dalam hubungan antara hibah dan kewarisan karena pemberian yang telah dilakukan kepada salah satu anak dapat diperhitungkan dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan di antara ahli waris apabila terdapat pemberian harta sebelumnya kepada salah satu anak.

KHI juga mengatur mengenai kemungkinan penarikan kembali hibah. Pasal 212 menentukan bahwa hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hibah pada prinsipnya memiliki sifat mengikat setelah diberikan, tetapi hubungan khusus antara orang tua dan anak mendapatkan pengecualian. Adanya pengecualian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan keluarga dalam hukum hibah memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang tidak sepenuhnya disamakan

dengan hibah kepada pihak lain.

Selain itu, KHI memberikan perhatian terhadap pemberian hibah dalam keadaan pemberi berada dalam kondisi yang mendekati kematian. Pasal 213 menentukan bahwa hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 213). Ketentuan ini mempunyai arti penting dalam perlindungan hak ahli waris karena kondisi pemberi yang mendekati kematian dapat berhubungan langsung dengan harta yang nantinya menjadi objek kewarisan. Persyaratan persetujuan ahli waris tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan pemberi hibah dalam keadaan tertentu untuk mencegah timbulnya persoalan terhadap hak ahli waris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah dalam perspektif KHI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pemberian harta berdasarkan kehendak pribadi pemilik harta. Hibah merupakan perbuatan hukum yang memiliki persyaratan dan batasan tertentu. Pengaturan mengenai usia dan keadaan pemberi, kepemilikan objek, batas jumlah harta, hibah orang tua kepada anak, serta hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan pemilik harta dan kepentingan pihak lain yang memiliki hubungan hukum terhadap harta tersebut.

Dengan demikian, hibah dapat digunakan sebagai instrumen pengalihan harta selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, keberadaan Pasal 211 dan Pasal 213 KHI menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya memisahkan persoalan hibah dari kepentingan ahli waris. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana batasan hibah dan wasiat dapat memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris. B. Batasan Hukum Pemberian Hibah dan Wasiat: Prinsip Seperti Harta.

Pengaturan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat merupakan salah satu instrumen pengalihan harta yang memiliki karakteristik berbeda dengan hibah. Dalam hukum Islam, wasiat pada dasarnya merupakan pemberian suatu harta atau manfaat kepada pihak tertentu yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai wasiat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan, yaitu mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa wasiat memiliki kedudukan yang berkaitan erat dengan hukum kewarisan karena pelaksanaannya baru menimbulkan akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 194–209).

KHI menentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat membuat wasiat. Harta yang diwasiatkan juga harus merupakan hak dari pewasiat. Wasiat tersebut dapat diberikan kepada orang lain atau lembaga dan pada prinsipnya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehendak seseorang untuk memberikan hartanya setelah meninggal tetap diakui oleh hukum, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dari sisi bentuk, KHI memberikan beberapa pilihan dalam pembuatan wasiat. Berdasarkan Pasal 195 ayat (1), wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Ketentuan tersebut memberikan pilihan bentuk kepada pewasiat sekaligus memberikan aspek pembuktian terhadap adanya kehendak untuk melakukan wasiat. Dalam konteks hukum, keberadaan saksi atau notaris menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai isi dan keberadaan wasiat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

Salah satu batasan penting dalam hukum wasiat adalah mengenai jumlah harta yang dapat diwasiatkan. KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui pemberian yang lebih dari sepertiga (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (2)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak diberikan kebebasan tanpa batas untuk menentukan seluruh harta peninggalannya melalui wasiat. Sebagian harta tetap harus memperhatikan kedudukan ahli waris yang memiliki hak berdasarkan ketentuan kewarisan.

Batas sepertiga tersebut memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan terhadap ahli waris. Apabila seseorang diperbolehkan mewasiatkan seluruh hartanya tanpa pembatasan, terdapat kemungkinan bahwa bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris menjadi berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, KHI memberikan batasan agar kehendak pewasiat tetap dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan kepentingan hukum ahli waris. Namun, batas tersebut dapat dilampaui apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Dengan demikian, persetujuan ahli waris menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap hak mereka dalam menentukan akibat hukum dari pemberian yang melebihi batas tersebut.

Selain membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan, KHI juga mengatur secara khusus mengenai wasiat kepada ahli waris. Pasal 195 ayat (3) menentukan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (3)). Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dengan wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Hal tersebut berkaitan dengan posisi ahli waris yang pada dasarnya telah memiliki hak terhadap harta peninggalan berdasarkan ketentuan kewarisan.

Persetujuan seluruh ahli waris dalam wasiat kepada salah seorang ahli waris dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam pembagian harta peninggalan. Apabila salah seorang ahli waris memperoleh tambahan melalui wasiat tanpa persetujuan ahli waris lainnya, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan mengenai pembagian harta. Oleh karena itu, persyaratan persetujuan seluruh ahli waris memberikan ruang bagi ahli waris untuk menyatakan menerima atau menolak pelaksanaan wasiat tersebut.

KHI juga mengatur bahwa apabila pewasiat maupun penerima wasiat tidak memenuhi ketentuan tertentu, wasiat dapat menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Pasal 197 KHI, misalnya, mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menggagalkan wasiat, antara lain apabila penerima wasiat telah dipidana karena membunuh, mencoba membunuh, atau

menganiaya berat pewasiat, serta apabila penerima wasiat menolak atau tidak diketahui keberadaannya (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 197). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa KHI tidak hanya mengatur kehendak pewasiat, tetapi juga mempertimbangkan keadaan penerima wasiat dan kepatutan dalam pelaksanaan pemberian.

Dalam perspektif perlindungan ahli waris, ketentuan mengenai batas sepertiga dan persetujuan seluruh ahli waris merupakan bagian penting dari pengaturan wasiat. Hukum memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menentukan penggunaan sebagian hartanya setelah meninggal, tetapi kebebasan tersebut dibatasi agar tidak secara sepihak menghilangkan hak ahli waris. Dengan demikian, pengaturan wasiat dalam KHI memperlihatkan adanya keseimbangan antara kebebasan pewasiat dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, wasiat dalam KHI dapat dipahami sebagai instrumen pengalihan harta yang pelaksanaannya berada dalam kerangka hukum kewarisan. Wasiat tidak hanya berkaitan dengan kehendak pribadi pewasiat, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap pihak lain, khususnya ahli waris. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai persyaratan pewasiat, bentuk wasiat, batas sepertiga, serta persetujuan ahli waris menjadi aspek penting dalam menentukan kedudukan dan akibat hukum suatu wasiat.

Batasan Hibah dan Wasiat dalam Perlindungan Hak Ahli Waris

Pengaturan mengenai hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pengalihan harta tidak sepenuhnya diserahkan kepada kehendak bebas pemilik harta. Meskipun seseorang memiliki kewenangan terhadap harta yang dimilikinya, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum, terutama ketika pengalihan harta tersebut mempunyai hubungan dengan kepentingan ahli waris. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam menentukan penggunaan hartanya dengan hak pihak lain yang secara hukum mempunyai kedudukan sebagai ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3)).

Dalam hal hibah, KHI menentukan bahwa pemberi hibah dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari hartanya (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 210 ayat (1)). Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya pemberian harta kepada salah satu anak atau pihak tertentu dalam jumlah yang besar. Hibah memang dilakukan ketika pemberi masih hidup sehingga pada prinsipnya berbeda dengan harta warisan yang baru dibagikan setelah pewaris meninggal. Namun, pemberian hibah tertentu dapat memiliki hubungan dengan pembagian warisan, terutama apabila hibah diberikan oleh orang tua kepada anak.

Hubungan tersebut secara tegas terlihat dalam Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 211). Ketentuan ini memiliki nilai penting dalam perlindungan terhadap ahli waris karena pemberian yang telah diterima salah seorang anak tidak selalu dipandang terpisah dari persoalan pembagian harta peninggalan. Dengan adanya kemungkinan untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan, terdapat dasar hukum untuk mempertimbangkan

keseimbangan pemberian antara anak-anak dalam konteks kewarisan.

Sebagai contoh, apabila seorang ayah semasa hidupnya memberikan sejumlah harta kepada salah satu anaknya, sementara anak-anak lainnya tidak memperoleh pemberian yang sebanding, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika ayah tersebut meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, Pasal 211 KHI dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan hibah yang telah diterima anak tersebut dalam kaitannya dengan pembagian warisan. Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap harus melihat keadaan konkret dan tidak dapat serta-merta diartikan bahwa setiap hibah kepada anak otomatis menjadi bagian dari harta warisan.

Perlindungan terhadap ahli waris juga terlihat dalam ketentuan mengenai hibah yang dilakukan ketika pemberi berada dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Pasal 213 KHI menentukan bahwa hibah dalam keadaan tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 213). Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian hukum terhadap kondisi ketika pemberi hibah berada pada keadaan yang sangat dekat dengan kematian, karena pada saat tersebut harta yang dimiliki pemberi mempunyai kemungkinan besar segera menjadi harta peninggalan.

Adanya persyaratan persetujuan ahli waris dalam keadaan tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pengalihan harta secara sepihak yang berpotensi mengurangi harta peninggalan. Dengan demikian, KHI tidak hanya memberikan kebebasan kepada pemilik harta, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta tersebut berdasarkan hubungan kewarisan.

Berbeda dengan hibah, wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, hubungan antara wasiat dan hak ahli waris lebih langsung terlihat karena pelaksanaan wasiat dilakukan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. KHI membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui pemberian yang melebihi batas tersebut (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (2)).

Pembatasan sepertiga tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap ahli waris. Dengan adanya batas tersebut, pewasiat tetap diberikan kesempatan untuk menentukan pemberian harta setelah meninggal dunia, tetapi tidak secara bebas mengalihkan seluruh harta melalui wasiat. Apabila pewasiat menghendaki pemberian yang melebihi sepertiga, persetujuan seluruh ahli waris menjadi syarat yang harus diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ahli waris memperoleh ruang dalam menentukan akibat hukum dari wasiat yang melampaui batas tersebut.

Perlindungan yang lebih khusus terdapat pada wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Pasal 195 ayat (3) KHI menentukan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (3)). Ketentuan tersebut mencegah seseorang menggunakan wasiat sebagai sarana untuk memberikan tambahan harta kepada salah seorang ahli waris tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lainnya.

Dari perspektif keadilan, persetujuan seluruh ahli waris memberikan kesempatan yang

sama kepada para ahli waris untuk menentukan apakah pemberian tersebut dapat diterima. Apabila seluruh ahli waris menyetujui, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat persetujuan seluruh ahli waris, maka pemberian melalui wasiat kepada ahli waris tersebut tidak dapat dipaksakan kepada ahli waris lainnya.

Batasan terhadap hibah dan wasiat pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara pemilik harta dan penerima pemberian, tetapi juga mempertimbangkan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta tersebut. Dalam konteks hibah, perlindungan tersebut antara lain tercermin dalam ketentuan mengenai batas sepertiga, hibah orang tua kepada anak, serta hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian. Sementara itu, dalam wasiat, perlindungan ahli waris terlihat melalui pembatasan sepertiga dan persyaratan persetujuan ahli waris dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, batasan hibah dan wasiat dalam KHI dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemilik harta dan hak ahli waris. Kebebasan seseorang untuk mengalihkan harta tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan batas-batas yang ditentukan hukum. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi terjadinya konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Ahli Waris

Pengaturan hibah dan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kebebasan seseorang dalam mengalihkan harta dengan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris. Pada dasarnya, seseorang memiliki hak untuk mengelola dan memberikan hartanya kepada pihak lain. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak ketika pemberian harta berpotensi menimbulkan persoalan terhadap hak pihak lain, khususnya ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Oleh karena itu, KHI memberikan sejumlah batasan agar pengalihan harta melalui hibah dan wasiat tetap berada dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian dan keadilan.

Dalam hal hibah, perlindungan terhadap kepentingan ahli waris dapat dilihat dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang membatasi jumlah hibah paling banyak sepertiga dari harta bendanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian hibah tidak sepenuhnya diserahkan kepada kehendak pemberi hibah. Pembatasan tersebut menjadi salah satu bentuk pengaturan agar kebebasan seseorang dalam memberikan hartanya tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 210 ayat (1)).

Perlindungan terhadap ahli waris juga berkaitan dengan hibah yang diberikan orang tua kepada anak. Pasal 211 KHI menentukan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini memiliki arti penting karena dalam praktik dapat terjadi pemberian harta yang cukup besar kepada salah satu anak ketika orang tua masih hidup. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemberian yang telah dilakukan dapat dipertimbangkan dalam hubungan dengan pembagian warisan, sehingga tidak semata-mata

dilihat sebagai pemberian yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 211).

Selain itu, Pasal 213 KHI memberikan perlindungan yang lebih tegas dalam keadaan tertentu, yaitu apabila pemberi hibah berada dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Dalam kondisi demikian, hibah harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap pemberian harta yang dilakukan pada kondisi menjelang kematian karena keadaan tersebut berpotensi memengaruhi harta yang nantinya menjadi objek kewarisan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 213).

Sementara itu, dalam pemberian wasiat, perlindungan terhadap ahli waris terlihat lebih jelas karena wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Pasal 195 ayat (2) KHI menentukan bahwa wasiat dibatasi paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dengan demikian, seseorang pada dasarnya dapat menentukan pemberian melalui wasiat, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan ahli waris. Apabila jumlah wasiat melebihi sepertiga, keberlakuannya terhadap kelebihan tersebut bergantung pada persetujuan seluruh ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (2)).

Perlindungan tersebut semakin diperkuat oleh Pasal 195 ayat (3) KHI yang mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua ahli waris. Ketentuan ini penting untuk mencegah adanya pemberian melalui wasiat yang secara sepihak memberikan keuntungan tambahan kepada salah satu ahli waris dan pada akhirnya berpotensi mengurangi hak ahli waris lainnya. Dengan mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris, KHI menempatkan kesepakatan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan wasiat kepada ahli waris (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 195 ayat (3)).

Apabila ketentuan mengenai hibah dan wasiat tersebut dianalisis secara keseluruhan, terlihat bahwa KHI tidak melarang seseorang untuk menentukan penggunaan atau pengalihan hartanya. KHI justru memberikan ruang bagi pemilik harta untuk melakukan hibah maupun wasiat, tetapi ruang tersebut disertai dengan batasan tertentu. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas harta, terutama ahli waris. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara penghormatan terhadap hak seseorang atas hartanya dengan kepentingan untuk menjaga agar pembagian harta setelah kematian tetap berlangsung secara adil.

Namun, perlindungan hukum yang diberikan KHI tidak berarti bahwa setiap hibah atau wasiat yang dianggap merugikan salah satu ahli waris secara otomatis menjadi tidak sah. Keabsahan dan akibat hukum suatu pemberian tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku, keadaan pada saat pemberian dilakukan, objek harta yang diberikan, serta ada atau tidaknya persetujuan yang dipersyaratkan oleh KHI. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa hibah maupun wasiat, diperlukan pemeriksaan terhadap fakta dan bukti secara konkret.

Dari perspektif kepastian hukum, adanya batasan mengenai jumlah hibah dan wasiat serta

persyaratan persetujuan ahli waris memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengalihan harta. Ketentuan tersebut sekaligus dapat mengurangi potensi konflik antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian, penerapannya tetap membutuhkan pemahaman hukum yang baik agar masyarakat tidak menggunakan hibah atau wasiat sebagai cara untuk menghindari ketentuan kewarisan secara sepihak.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah memberikan instrumen perlindungan terhadap hak ahli waris melalui pembatasan hibah dan wasiat serta persyaratan persetujuan dalam keadaan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam yang dikompilasikan dalam KHI berusaha menempatkan kebebasan pemilik harta dan perlindungan hak ahli waris dalam posisi yang seimbang. Perlindungan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditujukan untuk menjaga hak atas harta, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa dalam pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah dan wasiat merupakan dua instrumen pengalihan harta yang memiliki karakter hukum berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada waktu berlakunya peralihan hak, batas pemberian, kedudukan penerima, kemungkinan penarikan kembali, serta hubungannya dengan hak ahli waris. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa hibah bekerja sebagai pengalihan harta semasa pemberi masih hidup, sedangkan wasiat baru menimbulkan akibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia, sehingga penggunaan keduanya harus mempertimbangkan batas sepertiga dan perlindungan kepentingan ahli waris. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian dengan memperjelas konstruksi dan akibat yuridis kedua instrumen sekaligus menunjukkan nilai tambah berupa pemetaan terpadu atas hubungan hibah, wasiat, dan harta warisan dalam kerangka KHI. Praktisi hukum, masyarakat, notaris, dan lembaga peradilan perlu memastikan bahwa penggunaan hibah maupun wasiat memenuhi ketentuan KHI, didukung dokumentasi yang jelas, serta tidak digunakan untuk mengabaikan hak pihak yang berkepentingan. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan ketentuan tersebut melalui studi putusan atau penelitian empiris pada sengketa hibah dan wasiat, sekaligus mendorong pembuat kebijakan memperjelas ketentuan normatif yang masih membuka ruang perbedaan penafsiran dalam praktik.

REFERENSI

- Alexy, R. (2015). Legal certainty and correctness. *Ratio Juris*, 28(4), 441–451. doi:10.1111/raju.12096
- Ali, A. M. (2026, June 3). *Wasiat, hibah, dan wakaf dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Majelis Ulama Indonesia.
- Aristotle. (2014). *Nicomachean ethics* (R. Crisp, Trans. & Ed., 2nd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139600514
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*.

- London, England: International Institute of Islamic Thought. doi:10.2307/j.ctvkc67tg
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2026, March 31). *Pengalihan tanah dan rumah milik janda tanpa anak kepada keponakan melalui wasiat atau hibah*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Hakim, M. L. (2024). Between hibah and wasiat wājibah for non-Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. doi:10.14421/ahwal.2024.17201
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori putusan perdata agama tahun 2024*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Bn*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026a). *Direktori putusan perdata agama tahun 2026*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026b). *Direktori putusan perdata agama*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. ke-13). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Roziqi, A., Ramadhan, M. R. S., Prayogi, A., & Falah, F. (2025). Institutional ijtihād and socio-legal adaptation: The formulation of waṣīyah wājibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(1), 1–18. doi:10.14421/ajish.v59i1.1517
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. ke-1, Cet. ke-17). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Suhibullah, Shesa, L., & Dibul, A. (2026). Keabsahan hibah kepada anak angkat yang melampaui sepertiga harta dalam perspektif hukum Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(3), 4971–4983. doi:10.59240/kjsk.v6i3.1191
- .